



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 3413 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH
KEPADA RUMAH IBADAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (2) Nomor 13 Tahun 2022 Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Alokasi Dana Hibah Kepada Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);

Memperhatikan : 1. Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Rumah Ibadah Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Dokumen Pelaksana Anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH KEPADA RUMAH IBADAH TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah Kepada Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penerima dan Alokasi Dana Hibah Kepada Rumah Ibadah, Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Penerima Dana Hibah adalah Panitia Pembangunan Rumah Ibadah; dan
 - b. Alokasi Dana Hibah dengan total nilai Rp. 55.423.450 (Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor: 4-01.0.00.0.00.01.0007 kode rekening 5.1..05.05. (Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia) Hibah Kepada Penerima Dana bantuan rumah ibadah Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KEEMPAT : Penerima Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana hibah yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam realisasi penggunaan dana hibah kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 September 2022

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


BIHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan; dan*
4. *Penerima yang bersangkutan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 34/3 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA
HIBAH KEPADA RUMAH IBADAH TAHUN
ANGGARAN 2022.

DAFTAR PENERIMA DAN ALOKASI DAN HIBAH KEPADA RUMAH IBADAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	DESA / KECEMATAN	NAMA RUMAH IBADAH	JUMLAH PENERIMA	MENYETUJUI	KET.
1.	Kel. Salakan/ Tinangkung	Masjid Jabbal Khair	Rp. 14.173.450	Bupati	Baru
2.	Desa Mansamat/ Tinangkung Selatan	Masjid At - Taqwa	Rp. 13.750.000	Bupati	Baru
3.	Desa. Lalanday/ Bulagi	Masjid An-Nur	Rp. 13.750.000	Bupati	Baru
4.	Desa. Meselesek/ Bulagi	Gereja GPIBK Jemaat Namaasi	Rp. 13.750.000	Bupati	Baru

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


BIHSAN BASIR